



PUTUSAN

Nomor 66/Pid.B/2024/PN Mgt

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Magetan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **Ichwan Agung Kusmawan Alias Gembel Bin Dede M. Kusmawan;**
2. Tempat lahir : Kota Madiun;
3. Umur/Tanggal lahir : 28 Tahun/14 Oktober 1996;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Pepaya RT.11 RW 01 Ds. Suratmajan  
Kecamatan Maospati, Kab. Magetan;
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 28 Mei 2024 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor: Sp.Kap/51/V/RES.1.12/2024/Satreskrim tertanggal 28 Mei 2024;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 28 Mei 2024 sampai dengan tanggal 16 Juni 2024;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 17 Juni 2024 sampai tanggal 26 Juni 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 24 Juli 2024 sampai dengan tanggal 12 Agustus 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 4 September 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 September 2024 sampai dengan tanggal 3 November 2024;

Terdakwa menghadap sendiri dipersidangan dan tidak didampingi Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Magetan Nomor 66/Pid.B/2024/PN Mgt tanggal 6 Agustus 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 66/Pid.B/2024/PN Mgt tanggal 6 Agustus 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa terdakwa ICHWAN AGUNG KUSUMAWAN alias GEMBEL bin DEDE M.KUSUMAWAN terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana *secara tanpa ijin dengan sengaja mengadakan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya suatu syarat atau dipenuhinya sesuatu cara* dalam dakwaan PERTAMA.
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu terhadap terdakwa ICHWAN AGUNG KUSUMAWAN alias GEMBEL bin DEDE M.KUSUMAWAN tersebut diatas dengan hukuman penjara selama 1 (satu) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :  
Hand Phone milik terdakwa merk XIOMI POCO warna biru IMEI : 86780905046828 IMEI 2 : 867809050468236 beserta simcard dengan nomor seluler 085546254387  
**DIRAMPAS UNTUK DIMUSNAHKAN**
4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan menyesali perbuatannya dan mohon mohon putusan yang ringan-ringanya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Halaman 2 dari 21 Putusan Nomor 66/Pid.B/2024/PN Mgt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Dakwaan;

### Pertama;

Bahwa terdakwa ICHWAN AGUNG KUSUMAWAN alias GEMBEL bin DEDE M.KUSUMAWAN Pada hari Selasa tanggal 28 Mei 2024 sekira pukul 01.30 wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu termasuk dalam tahun 2024, bertempat di warung nasi goreng di pinggir jalan raya Maospati - Barat termasuk kelurahan Mranggen Kecamatan Maospati Kabupaten Magetan atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Magetan “, *secara tanpa ijin dengan sengaja mengadakan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya suatu syarat atau dipenuhinya sesuatu cara*”, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan diatas, terdakwa tanpa seijin dari pejabat yang berwenang terdakwa melakukan perjudian jenis togel online menggunakan uang sebagai taruhan dan berharap untuk menang, dengan menggunakan sarana Hand Phone milik terdakwa merk XIOMI POCO warna biru IMEI : 86780905046828 IMEI 2 : 867809050468236 berserta simcard dengan nomor seluler 085546254387 yaitu pertama terdakwa membuka aplikasi geogel crhome, setelah terbuka kemudian terdakwa memasukkan nama situs “ RIKITOGEL” , setelah lama situs “ RIKITOGEL” terbuka kemudian terdakwa log in di website tersebut dengan cara memasukkan user name : malesmikir dan password : cintung96.
- Kemudian setelah terdakwa berhasil Log In, terdakwa memilih pilihan yang ada di atas kanan layar “ DEPOSIT” kemudian memilih perbankan kemudian terdakwa memilih menggunakan Qris BRImo dengan nomor rekening 387401029217535 milik terdakwa, lalu terdakwa memasukkan deposit uang pada saat tersebut sebesar Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) dan mengklik konfirmasi setelah beberapa saat terdakwa dapat menggunakan akun untuk melakukan perjudian online karena uang pada saldo situ “ RIKITOGEL” sudah masuk otomatis.
- Kemudian terdakwa melakukan permainan judi togel tersebut ada beberapa pilihan perjudian jenis togel, lalu terdakwa memilih “ HONGKONG” dan terdakwa mengklik, lalu muncul taruhan mulai yang terkecil Rp. 100,- (seratus rupiah) dan yang paling besar terdakwa tidak mengetahui, kemudian terdakwa memilih Rp. 100,- selanjutnya terdakwa memasukkan angka yang

Halaman 3 dari 21 Putusan Nomor 66/Pid.B/2024/PN Mgt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akan ditaruhkan sesuai kemauan terdakwa mulai dari 2 (dua) angka sampai 4 (empat) angka. Setelah angka-angka taruhan terdakwa dicek kembali oleh terdakwa, lalu terdakwa mengklik "submit" dan keluarlah besar uang yang harus dibayar lalu terdakwa mengklik "kirim" kemudian saldo terdakwa berkurang menandai terdakwa sudah berhasil mengikuti perjudian jenis togel Online tersebut.

- Bahwa ketentuan permainan perjudian jenis togel online tersebut waktu pengumuman angka yang keluar yaitu jenis perjudian togel online yang diikuti terdakwa adalah HONGKONG maka pengumuman pada jam 23.02 wib, jika sesuai dengan angka yang keluar dengan tulisan Result Hongkong maka terdakwa menjadi pemenang dan akan mendapatkan hadiah berupa uang dengan ketentuan jika nilai pasangan Rp. 100,- apabila cocok 2 angka maka mendapatkan hadiah uang Rp.9.000,- (sembilan ribu rupiah) jika angka taruhan 3 angka mendapatkan hadiah kemenangan Rp. 99.000,- (sembilan puluh sembilan ribu rupiah) jika cocok 4 angka akan mendapatkan hadiah uang Rp. 990.000,- (sembilan ratus sembilan puluh ribu rupiah) dan masuk secara otomatis pada saldo di situs "RIKITOGEL" dan terdakwa dapat menarik keuntungan tersebut dengan cara memilih menu "WITHDRAW" lalu memasukkan jumlah uang yang akan ditarik dan memilih bank selanjutnya memilih password akun terdakwa dan terdakwa menunggu beberapa saat agar uang masuk ke rekening yang terdakwa pilih, dan terdakwa memilih aplikasi DANA milik terdakwa. Namun apabila angka taruhan terdakwa tidak keluar atau tidak sesuai dengan angka yang keluar atau tidak cocok maka saldo yang ada di akun terdakwa berkurang sesuai dengan jumlah nilai taruhan terdakwa dan menjadi milik Bandar.
- Bahwa perjudian jenis togel Online Hongkong yang diikuti terdakwa tersebut tidak diketahui siapa bandarnya dan dimana alamat bandaranya, bersifat untung-untungan karena terdakwa tidak mengetahui angka yang akan keluar namun berharap untuk menang.

Bahwa Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP.

**Atau;**

**Kedua;**

Bahwa terdakwa ICHWAN AGUNG KUSUMAWAN alias GEMBEL bin DEDE M.KUSUMAWAN Pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan pada dakwaan PERTAMA, "*ikut serta main judi di jalan umum atau dipinggir jalan umum atau di tempat yang dapat dikunjungi umum kecuali kalau ada izin dari*

Halaman 4 dari 21 Putusan Nomor 66/Pid.B/2024/PN Mgt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*penguasa yang berwenang yang telah memberi izin untuk mengadakan perjudian itu*”, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan diatas, terdakwa tanpa seijin dari pejabat yang berwenang terdakwa mengikuti perjudian jenis togel online menggunakan uang sebagai taruhannya dan menggunakan sarana Hand Phone milik terdakwa merk XIOMI POCO warna biru IMEI : 86780905046828 IMEI 2 : 867809050468236 berserta simcard dengan nomor seluler 085546254387 yaitu pertama terdakwa turut serta dalam perjudian tersebut dengan cara membuka aplikasi geogel crhome , setelah terbuka kemudian terdakwa memasukkan nama situs “ RIKITOGEL” , setelah lama situs “ RIKITOGEL” terbuka kemudian terdakwa log in di website tersebut dengan cara memasukkan user name : malesmikir dan password : cintung96.
- Kemudian setelah terdakwa berhasil Log In , terdakwa memilih pilihan yang ada di atas kanan layar “ DEPOSIT” kemudian memilih perbankan kemudian terdakwa memilih menggunakan Qris BRImo dengan nomor rekening 387401029217535 milik terdakwa, lalu terdakwa memasukkan deposit uang pada saat tersebut sebesar Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) dan mengklik konfirmasi setelah beberapa saat terdakwa dapat menggunakan akun untuk melakukan perjudian online karena uang pada saldo situ “ RIKITOGEL” sudah masuk otomatis.
- Kemudian terdakwa melakukan permainan judi togel tersebut ada beberapa pilihan perjudian jenis togel, lalu terdakwa memilih “ HONGKONG” dan terdakwa mengklik, lalu muncul taruhan mulai yang terkecil Rp. 100,- (seratus rupiah) dan yang paling besar terdakwa tidak mengetahui, kemudian terdakwa memilih Rp. 100,- selanjutnya terdakwa memasukkan angka yang akan ditaruhkan sesuai kemauan terdakwa mulai dari 2 (dua) angka sampai 4 (empat) angka. Setelah angka-angka taruhan terdakwa dicek kembali oleh terdakwa, lalu terdakwa mengklik “ submit” dan keluarlah besar uang yang harus dibayar lalu terdakwa mengklik “ kirim” kemudian saldo terdakwa berkurang menandai terdakwa sudah berhasil mengikuti perjudian jenis togel Online tersebut.
- Bahwa ketentuan permainan perjudian jenis togel online tersebut waktu pengumuman angka yang keluar yaitu jenis perjudian togel online yang diikuti terdakwa adalah HONGKONG maka pengumuman pada jam 23.02 wib, jika sesuai dengan angka yang keluar dengan tulisan Result Hongkong maka

Halaman 5 dari 21 Putusan Nomor 66/Pid.B/2024/PN Mgt



terdakwa menjadi pemenang dengan ketentuan jika nilai pasangan Rp. 100,- apabila cocok 2 angka maka mendapatkan hadiah uang Rp.9.000,- jika angka taruhan 3 angka mendapatkan hadiah kemenangan Rp. 99.000,-, jika cocok 4 angka akan mendapatkan hadiah kemenangan Rp. 990.000,- dan masuk secara otomatis pada saldo di situs "RIKITOGEL" dan terdakwa dapat menarik keuntungan tersebut dengan cara memilih menu "WITHDRAW" lalu memasukkan jumlah uang yang akan ditarik dan memilih bank selanjutnya memilih password akun terdakwa dan terdakwa menunggu beberapa saat agar uang masuk ke rekening yang terdakwa pilih, dan terdakwa memilih aplikasi DANA milik terdakwa. Namun apabila angka taruhan terdakwa tidak keluar atau sesuai dengan angka yang keluar atau tidak cocok maka saldo yang ada di akun terdakwa berkurang sesuai dengan jumlah nilai taruhan terdakwa dan menjadi milik Bandar.

- Bahwa terdakwa turut mengikuti perjudian jenis togel online tersebut di warung nasi goreng tempat yang dapat dikunjungi oleh semua orang warga masyarakat dan perjudian jenis togel Online Hongkong yang diikuti terdakwa tersebut tidak diketahui siapa bandarannya dan dimana alamat bandarannya, bersifat untung-untungan karena terdakwa tidak mengetahui angka yang akan keluar namun berharap untuk menang.

Bahwa Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 303 bis yat (1) ke-2 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan dan menyatakan telah mengerti seluruh isi surat dakwaan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

**1. Saksi Hendro Prastowo SH**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah petugas kepolisian polres Megetan bersama dengan saksi Purwanto mendapatkan perintah dari pimpinan untuk melakukan tugas penangkapan terhadap terdakwa;
- Bahwa penangkapan terhadap terdakwa tersebut dilakukan saksi bersama dengan team Pada hari Selasa tanggal 28 Mei 2024 sekira pukul 01.30 wib bertempat di warung nasi goreng di pinggir jalan raya Maospati - Barat termasuk kelurahan Mranggen Kecamatan Maospati Kabupaten Magetan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan informasi dari masyarakat terdapat terdakwa tanpa seijin dari pejabat yang berwenang terdakwa melakukan perjudian jenis togel online menggunakan uang sebagai taruhan dan berharap untuk menang, dengan menggunakan sarana Hand Phone milik terdakwa merk XIOMI POCO warna biru IMEI : 86780905046828 IMEI 2 : 867809050468236 berserta simcard dengan nomor seluler 085546254387 yaitu pertama terdakwa membuka aplikasi geogel crhome , setelah terbuka kemudian terdakwa memasukkan nama situs “ RIKITOGEL” , setelah lama situs “ RIKITOGEL” terbuka kemudian terdakwa log in di website tersebut dengan cara memasukkan user name : malesmikir dan password : cintung96;
- Bahwa kemudian setelah terdakwa berhasil Log In, terdakwa memilih pilihan yang ada di atas kanan layar “ DEPOSIT” kemudian memilih perbankan kemudian terdakwa memilih menggunakan Qris BRImo dengan nomor rekening 387401029217535 milik terdakwa, lalu terdakwa memasukkan deposit uang pada saat tersebut sebesar Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) dan mengklik konfirmasi setelah beberapa saat terdakwa dapat menggunakan akun untuk melakukan perjudian online karena uang pada saldo situ “ RIKITOGEL” sudah masuk otomatis;
- Bahwa kemudian terdakwa melakukan permainan judi togel tersebut ada beberapa pilihan perjudian jenis togel, lalu terdakwa memilih “HONGKONG” dan terdakwa mengklik, lalu muncul taruhan mulai yang terkecil Rp. 100,- (seratus rupiah) dan yang paling besar terdakwa tidak mengetahui, kemudian terdakwa memilih Rp. 100,- Setelah angka-angka taruhan terdakwa dicek kembali oleh terdakwa, lalu terdakwa mengklik “ submit” dan keluarlah besar uang yang harus dibayar lalu terdakwa mengklik “ kirim” kemudian saldo terdakwa berkurang menandai terdakwa sudah berhasil mengikuti perjudian jenis togel Online tersebut.
- Bahwa ketentuan permainan perjudian jenis togel online tersebut waktu pengumuman angka yang keluar yaitu jenis perjudian togel online yang diikuti terdakwa adalah HONGKONG maka pengumuman pada jam 23.02 wib, jika sesuai dengan angka yang keluar dengan tulisan Result Hongkong maka terdakwa menjadi pemenang dan akan mendapatkan hadiah berupa uang dengan ketentuan jika nilai pasangan Rp. 100,- apabila cocok 2 angka maka mendapatkan hadiah uang Rp.9.000,- (sembilan ribu rupiah) jika angka taruhan 3 angka mendapatkan hadiah kemenangan Rp. 99.000,-,(sembilan puluh sembilan ribu rupiah) jika

Halaman 7 dari 21 Putusan Nomor 66/Pid.B/2024/PN Mgt



cocok 4 angka akan mendapatkan hadiah uang Rp. 990.000,- (sembilan ratus sembilan puluh ribu rupiah) dan masuk secara otomatis pada saldo di situs "RIKITOGEL" dan terdakwa dapat menarik keuntungan tersebut dengan cara memilih menu "WITHDRAW" lalu memasukkan jumlah uang yang akan ditarik dan memilih bank selanjutnya memilih password akun terdakwa dan terdakwa menunggu beberapa saat agar uang masuk ke rekening yang terdakwa pilih, dan terdakwa memilih aplikasi DANA milik terdakwa. Namun apabila angka taruhan terdakwa tidak keluar atau tidak sesuai dengan angka yang keluar atau tidak cocok maka saldo yang ada di akun terdakwa berkurang sesuai dengan jumlah nilai taruhan terdakwa dan menjadi milik Bandar.

- Bahwa perjudian jenis togel Online Hongkong yang diikuti terdakwa tersebut tidak diketahui siapa bandarnya dan dimana alamat bandaranya, dan terdakwa tidak menerima titipan hanya terdakwa sendiri yang mengikuti tersebut, bersifat untung-untungan karena terdakwa tidak mengetahui angka yang akan keluar namun berharap untuk menang.
- Bahwa saksi menemukan barang bukti yang dipergunakan terdakwa dalam melakukan perjudian togel online tersebut yaitu berupa Hand Phone milik terdakwa merk XIOMI POCO warna biru IMEI : 86780905046828 IMEI 2 : 867809050468236 berserta simcard dengan nomor seluler 085546254387.
- Bahwa tempat yang dipergunakan sebagai tempat terdakwa mengikuti perjudian tersebut adalah sebuah warung yang siapa saja bisa masuk ke dalam warung tersebut;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya.

**2. Saksi Purwanto**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah petugas kepolisian polres Megetan bersama dengan saksi Purwanto mendapatkan perintah dari pimpinan untuk melakukan tugas penangkapan terhadap terdakwa;
- Bahwa penangkapan terhadap terdakwa tersebut dilakukan saksi bersama dengan team Pada hari Selasa tanggal 28 Mei 2024 sekira pukul 01.30 wib bertempat di warung nasi goreng di pinggir jalan raya Maospati - Barat termasuk kelurahan Mranggen Kecamatan Maospati Kabupaten Magetan;



- Bahwa berdasarkan informasi dari masyarakat terdapat terdakwa tanpa seijin dari pejabat yang berwenang terdakwa melakukan perjudian jenis togel online menggunakan uang sebagai taruhan dan berharap untuk menang, dengan menggunakan sarana Hand Phone milik terdakwa merk XIOMI POCO warna biru IMEI : 86780905046828 IMEI 2 : 867809050468236 berserta simcard dengan nomor seluler 085546254387 yaitu pertama terdakwa membuka aplikasi geogel crhome , setelah terbuka kemudian terdakwa memasukkan nama situs “ RIKITOGEL” , setelah lama situs “ RIKITOGEL” terbuka kemudian terdakwa log in di website tersebut dengan cara memasukkan user name : malesmikir dan password : cintung96;
- Bahwa kemudian setelah terdakwa berhasil Log In , terdakwa memilih pilihan yang ada di atas kanan layar “ DEPOSIT” kemudian memilih perbankan kemudian terdakwa memilih menggunakan Qris BRImo dengan nomor rekening 387401029217535 milik terdakwa, lalu terdakwa memasukkan deposit uang pada saat tersebut sebesar Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) dan mengklik konfirmasi setelah beberapa saat terdakwa dapat menggunakan akun untuk melakukan perjudian online karena uang pada saldo situ “ RIKITOGEL” sudah masuk otomatis;
- Bahwa kemudian terdakwa melakukan permainan judi togel tersebut ada beberapa pilihan perjudian jenis togel, lalu terdakwa memilih “ HONGKONG” dan terdakwa mengklik, lalu muncul taruhan mulai yang terkecil Rp. 100,- (seratus rupiah) dan yang paling besar terdakwa tidak mengetahui, kemudian terdakwa memilih Rp. 100,- Setelah angka-angka taruhan terdakwa dicek kembali oleh terdakwa, lalu terdakwa mengklik “ submit” dan keluarlah besar uang yang harus dibayar lalu terdakwa mengklik “ kirim” kemudian saldo terdakwa berkurang menandai terdakwa sudah berhasil mengikuti perjudian jenis togel Online tersebut.
- Bahwa ketentuan permainan perjudian jenis togel online tersebut waktu pengumuman angka yang keluar yaitu jenis perjudian togel online yang diikuti terdakwa adalah HONGKONG maka pengumuman pada jam 23.02 wib, jika sesuai dengan angka yang keluar dengan tulisan Result Hongkong maka terdakwa menjadi pemenang dan akan mendapatkan hadiah berupa uang dengan ketentuan jika nilai pasangan Rp. 100,- apabila cocok 2 angka maka mendapatkan hadiah uang Rp.9.000,- (sembilan ribu rupiah) jika angka taruhan 3 angka mendapatkan hadiah kemenangan Rp. 99.000,-,(sembilan puluh sembilan ribu rupiah) jika



cocok 4 angka akan mendapatkan hadiah uang Rp. 990.000,- (sembilan ratus sembilan puluh ribu rupiah) dan masuk secara otomatis pada saldo di situs "RIKITOGEL" dan terdakwa dapat menarik keuntungan tersebut dengan cara memilih menu "WITHDRAW" lalu memasukkan jumlah uang yang akan ditarik dan memilih bank selanjutnya memilih password akun terdakwa dan terdakwa menunggu beberapa saat agar uang masuk ke rekening yang terdakwa pilih, dan terdakwa memilih aplikasi DANA milik terdakwa. Namun apabila angka taruhan terdakwa tidak keluar atau tidak sesuai dengan angka yang keluar atau tidak cocok maka saldo yang ada di akun terdakwa berkurang sesuai dengan jumlah nilai taruhan terdakwa dan menjadi milik Bandar.

- Bahwa perjudian jenis togel Online Hongkong yang diikuti terdakwa tersebut tidak diketahui siapa bandarnya dan dimana alamat bandaranya, dan terdakwa tidak menerima titipan hanya terdakwa sendiri yang mengikuti tersebut, bersifat untung-untungan karena terdakwa tidak mengetahui angka yang akan keluar namun berharap untuk menang.
- Bahwa saksi menemukan barang bukti yang dipergunakan terdakwa dalam melakukan perjudian togel online tersebut yaitu berupa Hand Phone milik terdakwa merk XIOMI POCO warna biru IMEI : 86780905046828 IMEI 2 : 867809050468236 berserta simcard dengan nomor seluler 085546254387.
- Bahwa tempat yang dipergunakan sebagai tempat terdakwa mengikuti perjudian tersebut adalah sebuah warung yang siapa saja bisa masuk ke dalam warung tersebut.

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya.

**3. Saksi Diki Alvian Novandy**, dibacakan dipersidangan sebelumnya telah disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi ditangkap oleh petugas kepolisian polres Megetan bersama dengan terdakwa;
- Bahwa penangkapan terhadap terdakwa dan saksi tersebut dilakukan oleh pihak Kepolisian pada hari Selasa tanggal 28 Mei 2024 sekira pukul 01.30 wib bertempat di warung nasi goreng di pinggir jalan raya Maospati-Barat termasuk kelurahan Mranggen Kecamatan Maospati Kabupaten Magetan;
- Bahwa saksi ditangkap oleh petugas kepolisian karena melakukan perjudian tanpa seijin seijin dari pejabat yang berwenang terdakwa

*Halaman 10 dari 21 Putusan Nomor 66/Pid.B/2024/PN Mgt*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan perjudian jenis togel online menggunakan uang sebagai taruhan dan berharap untuk menang;

- Bahwa saksi ditangkap bersamaan pada saat terdakwa ditangkap dengan tempat yang sama namun sebelum penangkapan saksi tidak mengetahui jika terdakwa di dalam warung tersebut juga sedang melakukan perjudian melalui Hand Phone terdakwa dengan menggunakan sarana Hand Phone milik terdakwa merk XIOMI POCO warna biru .
- Bahwa cara permainan perjudian togel online yang dilakukan terdakwa, saksi tidak mengetahui caranya.
- Bahwa tempat yang dipergunakan sebagai tempat terdakwa mengikuti perjudian tersebut adalah sebuah warung yang siapa saja bisa masuk ke dalam warung tersebut.

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian Polres Magetan Pada hari Selasa tanggal 28 Mei 2024 sekira pukul 01.30 wib bertempat di warung nasi goreng di pinggir jalan raya Maospati - Barat termasuk kelurahan Mranggen Kecamatan Maospati Kabupaten Magetan karena terdakwa tanpa seijin dari pejabat yang berwenang terdakwa melakukan perjudian jenis togel online menggunakan uang sebagai taruhan dan berharap untuk menang;
- Bahwa Terdakwa melakukan perjudian dengan menggunakan uang tersebut dengan menggunakan sarana Hand Phone milik terdakwa merk XIOMI POCO warna biru IMEI : 86780905046828 IMEI 2 : 867809050468236 berserta simcard dengan nomor seluler 085546254387 yaitu pertama terdakwa membuka aplikasi geogel crhome , setelah terbuka kemudian terdakwa memasukkan nama situs “ RIKITOGEL” , setelah lama situs “ RIKITOGEL” terbuka kemudian terdakwa log in di website tersebut dengan cara memasukkan user name : malesmikir dan password : cintung96;
- Bahwa kemudian setelah terdakwa berhasil Log In , terdakwa memilih pilihan yang ada di atas kanan layar “ DEPOSIT” kemudian memilih perbankan kemudian terdakwa memilih menggunakan Qris BRImo dengan nomor rekening 387401029217535 milik terdakwa, lalu terdakwa memasukkan deposit uang pada saat tersebut sebesar Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) dan mengklik konfirmasi setelah beberapa saat terdakwa dapat

Halaman 11 dari 21 Putusan Nomor 66/Pid.B/2024/PN Mgt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggunakan akun untuk melakukan perjudian online karena uang pada saldo situ "RIKITOGEL" sudah masuk otomatis;

- Bahwa selanjutnya terdakwa melakukan permainan judi togel tersebut ada beberapa pilihan perjudian jenis togel, lalu terdakwa memilih "HONGKONG" dan terdakwa mengklik, lalu muncul taruhan mulai yang terkecil Rp. 100,- (seratus rupiah) dan yang paling besar terdakwa tidak mengetahui, kemudian terdakwa memilih Rp. 100,- selanjutnya terdakwa memasukkan angka yang akan ditaruhkan sesuai kemauan terdakwa mulai dari 2 (dua) angka sampai 4 (empat) angka. Setelah angka-angka taruhan terdakwa dicek kembali oleh terdakwa, lalu terdakwa mengklik "submit" dan keluarlah besar uang yang harus dibayar lalu terdakwa mengklik "kirim" kemudian saldo terdakwa berkurang menandai terdakwa sudah berhasil mengikuti perjudian jenis togel Online tersebut;
- Bahwa ketentuan permainan perjudian jenis togel online tersebut waktu pengumuman angka yang keluar yaitu jenis perjudian togel online yang diikuti terdakwa adalah HONGKONG maka pengumuman pada jam 23.02 wib, jika sesuai dengan angka yang keluar dengan tulisan Result Hongkong maka terdakwa menjadi pemenang dan akan mendapatkan hadiah berupa uang dengan ketentuan jika nilai pasangan Rp. 100,- apabila cocok 2 angka maka mendapatkan hadiah uang Rp.9.000,- (sembilan ribu rupiah) jika angka taruhan 3 angka mendapatkan hadiah kemenangan Rp. 99.000,- (sembilan puluh sembilan ribu rupiah) jika cocok 4 angka akan mendapatkan hadiah uang Rp. 990.000,- (sembilan ratus sembilan puluh ribu rupiah) dan masuk secara otomatis pada saldo di situs "RIKITOGEL" dan terdakwa dapat menarik keuntungan tersebut dengan cara memilih menu "WITHDRAW" lalu memasukkan jumlah uang yang akan ditarik dan memilih bank selanjutnya memilih pasword akun terdakwa dan terdakwa menunggu beberapa saat agar uang masuk ke rekening yang terdakwa pilih, dan terdakwa memilih aplikasi DANA milik terdakwa. Namun apabila angka taruhan terdakwa tidak keluar atau tidak sesuai dengan angka yang keluar atau tidak cocok maka saldo yang ada di akun terdakwa berkurang sesuai dengan jumlah nilai taruhan terdakwa dan menjadi milik Bandar;
- Bahwa perjudian jenis togel Online Hongkong yang diikuti terdakwa tersebut tidak diketahui siapa bandarnya dan dimana alamat bandaranya, bersifat untung-untungan karena terdakwa tidak mengetahui angka yang akan keluar namun berharap untuk menang.

Halaman 12 dari 21 Putusan Nomor 66/Pid.B/2024/PN Mgt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa sangat menyesali perbuatannya tersebut dan berjanji tidak akan mengullangi perbuatannya lagi.

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*), ahli, bukti surat maupun alat bukti elektronik meskipun padanya telah diberikan kesempatan untuk itu;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah Hand Phone milik terdakwa merk XIOMI POCO warna biru IMEI : 86780905046828 IMEI 2 : 867809050468236 berseta simcard dengan nomor seluler 085546254387;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum dan pada pokoknya telah diakui oleh para saksi dan Terdakwa di persidangan, sehingga barang bukti tersebut dapat dipertimbangkan untuk memperkuat pembuktian dan dipertimbangkan status barang bukti tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh anggota Kepolisian Resot Megetan pada hari Selasa, tanggal 28 Mei 2024 sekira pukul 01.30 WIB di warung nasi goreng di pinggir jalan raya Maospati-Barat Kelurahan Mranggen Kecamatan Maospati, Kabupaten Magetan dalam perkara tindak pidana perjudian jenis togel online;
- Bahwa Terdakwa melakukan perjudian jenis togel online tersebut dengan menggunakan sarana Hand Phone milik terdakwa merk XIOMI POCO warna biru IMEI : 86780905046828 IMEI 2 : 867809050468236 berseta simcard dengan nomor seluler 085546254387 yaitu pertama terdakwa membuka aplikasi geogel crhome, setelah terbuka kemudian terdakwa memasukkan nama situs "RIKITOGEL", setelah lama situs "RIKITOGEL" terbuka kemudian terdakwa log in di website tersebut dengan cara memasukkan user name : malesmikir dan password : cintung96;
- Bahwa kemudian setelah terdakwa berhasil Log In, terdakwa memilih pilihan yang ada di atas kanan layar "DEPOSIT" kemudian memilih perbankan kemudian terdakwa memilih menggunakan Qris BRImo dengan nomor rekening 387401029217535 milik terdakwa, lalu terdakwa memasukkan deposit uang pada saat tersebut sebesar Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) dan mengklik konfirmasi setelah beberapa saat terdakwa dapat menggunakan akun untuk melakukan perjudian online karena uang pada saldo situ "RIKITOGEL" sudah masuk otomatis;

Halaman 13 dari 21 Putusan Nomor 66/Pid.B/2024/PN Mgt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian terdakwa melakukan permainan judi togel tersebut ada beberapa pilihan perjudian jenis togel, lalu terdakwa memilih "HONGKONG" dan terdakwa mengklik, lalu muncul taruhan mulai yang terkecil Rp. 100,- (seratus rupiah) dan yang paling besar terdakwa tidak mengetahui, kemudian terdakwa memilih Rp. 100,- Setelah angka-angka taruhan terdakwa dicek kembali oleh terdakwa, lalu terdakwa mengklik "submit" dan keluarlah besar uang yang harus dibayar lalu terdakwa mengklik "kirim" kemudian saldo terdakwa berkurang menandai terdakwa sudah berhasil mengikuti perjudian jenis togel Online tersebut;
- Bahwa ketentuan permainan perjudian jenis togel online tersebut waktu pengumuman angka yang keluar yaitu jenis perjudian togel online yang diikuti terdakwa adalah HONGKONG maka pengumuman pada jam 23.02 wib, jika sesuai dengan angka yang keluar dengan tulisan Result Hongkong maka terdakwa menjadi pemenang dan akan mendapatkan hadiah berupa uang dengan ketentuan jika nilai pasangan Rp. 100,- apabila cocok 2 angka maka mendapatkan hadiah uang Rp.9.000,- (sembilan ribu rupiah) jika angka taruhan 3 angka mendapatkan hadiah kemenangan Rp. 99.000,- (sembilan puluh sembilan ribu rupiah) jika cocok 4 angka akan mendapatkan hadiah uang Rp. 990.000,- (sembilan ratus sembilan puluh ribu rupiah) dan masuk secara otomatis pada saldo di situs "RIKITOGEL" dan terdakwa dapat menarik keuntungan tersebut dengan cara memilih menu "WITHDRAW" lalu memasukkan jumlah uang yang akan ditarik dan memilih bank selanjutnya memilih password akun terdakwa dan terdakwa menunggu beberapa saat agar uang masuk ke rekening yang terdakwa pilih, dan terdakwa memilih aplikasi DANA milik terdakwa. Namun apabila angka taruhan terdakwa tidak keluar atau tidak sesuai dengan angka yang keluar atau tidak cocok maka saldo yang ada di akun terdakwa berkurang sesuai dengan jumlah nilai taruhan terdakwa dan menjadi milik Bandar;
- Bahwa perjudian jenis togel Online Hongkong yang diikuti terdakwa tersebut tidak diketahui siapa bandarnya dan dimana alamat bandaranya, dan terdakwa tidak menerima titipan hanya terdakwa sendiri yang mengikuti tersebut, bersifat untung-untungan karena terdakwa tidak mengetahui angka yang akan keluar namun berharap untuk menang;
- Bahwa tempat yang dipergunakan sebagai tempat terdakwa mengikuti perjudian tersebut adalah sebuah warung yang siapa saja bisa masuk ke dalam warung tersebut;

Halaman 14 dari 21 Putusan Nomor 66/Pid.B/2024/PN Mgt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut di atas memilih langsung dakwaan alternatif Pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur "*barangsiapa*";
2. Unsur "*tanpa mendapat izin*";
3. Unsur "*dengan sengaja mengadakan atau memberikan kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya suatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara*";

#### **Ad. 1. Unsur "*barangsiapa*";**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "*barangsiapa*" dalam unsur pasal ini adalah setiap orang sebagai subjek hukum baik individu (*persoon*) maupun badan hukum (*recht persoon*) yang didakwa melakukan sesuatu tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum kepadanya dan dihadapkan ke persidangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta mampu mempertanggungjawabkan perbuatan pidana yang telah dilakukannya tersebut, serta pelaku/ subjek hukum tersebut tidak termasuk dalam ruang lingkup sebagaimana disebutkan dalam Pasal 44 ayat (1) KUHP yakni yang jiwanya cacat (*gebrikkige ontwikelling*) serta cacat bawaan dari lahir (*ziekelijke storing*);

Menimbang, bahwa secara historis kronologis, kemampuan bertanggung jawab manusia sebagai subjek hukum telah dengan sendirinya ada. Hal itu ditegaskan juga didalam *Memorie van Toelichting (MvT)* yang menyebutkan bahwa, sebagai konsekuensi logisnya, maka kemampuan bertanggung jawab (*toerekeningsvaanbaarheid*) tidak perlu dibuktikan lagi oleh karena setiap subjek hukum melekat erat dengan kemampuan bertanggung jawab;

Menimbang, bahwa dalam persidangan perkara ini, Penuntut Umum telah menghadapkan Terdakwa yang mengaku bernama **Ichwan Agung Kusmawan Alias Gembel Bin Dede M. Kusmawan** dan Terdakwa membenarkan identitas

Halaman 15 dari 21 Putusan Nomor 66/Pid.B/2024/PN Mgt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lengkapnya yang termuat dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum yang dibacakan di persidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam persidangan berada dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani sebagaimana halnya orang yang mampu membedakan mana perbuatan yang baik atau buruk dan cakap atau mampu untuk mempertanggungjawabkan perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa mengenai benar tidaknya Terdakwa melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya akan diketahui setelah dipertimbangkan unsur lainnya yang dirumuskan dalam Pasal 303 bis ayat (1) ke-2 KUHP;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka unsur "*barangsiapa*" dalam pasal ini telah terpenuhi bagi Terdakwa;

## **Ad.2 Unsur "*tanpa mendapat izin*"**

Menimbang, bahwa dengan diberlakukannya Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1981 tentang Penertiban Perjudian, maka pemberian izin penyelenggaraan segala bentuk dan jenis perjudian dilarang, baik perjudian yang diselenggarakan di kasino, di tempat-tempat keramaian, maupun yang dikaitkan dengan alasan-alasan lain, serta izin penyelenggaraan perjudian yang sudah diberikan, dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi sejak tanggal 31 Maret 1981, sehingga perihal izin suatu kegiatan perjudian sudah perlu dipermasalahkan lagi karena pada dasarnya izin kegiatan tersebut tidak berlaku lagi, namun oleh karena salah satu unsur Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP yang didakwakan kepada Terdakwa adalah mengenai "*tanpa mendapat izin*", maka perlu dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan, Terdakwa melakukan perjudian jenis togel online tersebut dengan menggunakan sarana Hand Phone milik terdakwa merk XIOMI POCO warna biru IMEI : 86780905046828 IMEI 2 : 867809050468236 beserta simcard dengan nomor seluler 085546254387. Selanjutnya terdakwa membuka aplikasi geogel crhome, setelah terbuka kemudian terdakwa memasukkan nama situs " RIKITOGEL", setelah lama situs " RIKITOGEL" terbuka kemudian terdakwa log in di website tersebut dengan cara memasukkan user name : malesmikir dan password : cintung96;

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam melakukan perjudian jenis togel online tersebut tidak mempunyai izin dari pejabat yang berwenang, sehingga berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka unsur "*tanpa mendapat izin*" dalam pasal ini telah terpenuhi bagi Terdakwa;

*Halaman 16 dari 21 Putusan Nomor 66/Pid.B/2024/PN Mgt*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



***Ad.3 Unsur “dengan sengaja mengadakan atau memberikan kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya suatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara;***

Menimbang, bahwa yang dimaksud “dengan sengaja” (*opzet*) adalah “*willens en waten*” yaitu seseorang yang melakukan sesuatu perbuatan dengan sengaja, harus menghendaki (*willen*) perbuatan itu, serta harus menginsafi/mengerti (*weten*) akan akibat dari perbuatannya itu. Jadi, prinsipnya si Pelaku menghendaki apa yang Pelaku akan perbuat beserta akibatnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 303 ayat (3) KUHP, yang disebut permainan judi adalah tiap-tiap permainan, dimana pada umumnya kemungkinan mendapat untung bergantung pada peruntungan belaka, juga karena pemainnya lebih terlatih atau lebih mahir, termasuk segala pertarungan tentang keputusan perlombaan atau permainan lain-lainnya yang tidak diadakan antara mereka yang turut berlomba atau bermain, demikian juga segala pertarungan lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan, Terdakwa ditangkap oleh anggota Kepolisian Resot Megetan pada hari Selasa, tanggal 28 Mei 2024 sekira pukul 01.30 WIB di warung nasi goreng di pinggir jalan raya Maospati-Barat Kelurahan Mranggen Kecamatan Maospati, Kabupaten Magetan dalam perkara tindak pidana perjudian jenis togel online;

Menimbang, bahwa Terdakwa melakukan perjudian jenis togel online tersebut dengan menggunakan sarana Hand Phone milik terdakwa merk XIOMI POCO warna biru IMEI : 86780905046828 IMEI 2 : 867809050468236 beserta simcard dengan nomor seluler 085546254387 yaitu pertama terdakwa membuka aplikasi geogel crhome, setelah terbuka kemudian terdakwa memasukkan nama situs “ RIKITOGEL”, setelah lama situs “ RIKITOGEL” terbuka kemudian terdakwa log in di website tersebut dengan cara memasukkan user name : malesmikir dan password : cintung96;

Menimbang, bahwa kemudian setelah terdakwa berhasil Log In, terdakwa memilih pilihan yang ada di atas kanan layar “DEPOSIT” kemudian memilih perbankan kemudian terdakwa memilih menggunakan Qris BRImo dengan nomor rekening 387401029217535 milik terdakwa, lalu terdakwa memasukkan deposit uang pada saat tersebut sebesar Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) dan mengklik konfirmasi setelah beberapa saat terdakwa dapat

*Halaman 17 dari 21 Putusan Nomor 66/Pid.B/2024/PN Mgt*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggunakan akun untuk melakukan perjudian online karena uang pada saldo situ “RIKITOGEL” sudah masuk otomatis;

Menimbang, bahwa kemudian terdakwa melakukan permainan judi togel tersebut ada beberapa pilihan perjudian jenis togel, lalu terdakwa memilih “HONGKONG” dan terdakwa mengklik, lalu muncul taruhan mulai yang terkecil Rp. 100,- (seratus rupiah) dan yang paling besar terdakwa tidak mengetahui, kemudian terdakwa memilih Rp. 100,- Setelah angka-angka taruhan terdakwa dicek kembali oleh terdakwa, lalu terdakwa mengklik “submit” dan keluarlah besar uang yang harus dibayar lalu terdakwa mengklik “kirim” kemudian saldo terdakwa berkurang menandai terdakwa sudah berhasil mengikuti perjudian jenis togel Online tersebut;

Menimbang, bahwa ketentuan permainan perjudian jenis togel online tersebut waktu pengumuman angka yang keluar yaitu jenis perjudian togel online yang diikuti terdakwa adalah HONGKONG maka pengumuman pada jam 23.02 WIB, jika sesuai dengan angka yang keluar dengan tulisan Result Hongkong maka terdakwa menjadi pemenang dan akan mendapatkan hadiah berupa uang dengan ketentuan jika nilai pasangan Rp. 100,- apabila cocok 2 angka maka mendapatkan hadiah uang Rp.9.000,- (sembilan ribu rupiah) jika angka taruhan 3 angka mendapatkan hadiah kemenangan Rp. 99.000, (sembilan puluh sembilan ribu rupiah) jika cocok 4 angka akan mendapatkan hadiah uang Rp. 990.000,- (sembilan ratus sembilan puluh ribu rupiah) dan masuk secara otomatis pada saldo di situs “RIKITOGEL” dan terdakwa dapat menarik keuntungan tersebut dengan cara memilih menu “WITHDRAW” lalu memasukkan jumlah uang yang akan ditarik dan memilih bank selanjutnya memilih password akun terdakwa dan terdakwa menunggu beberapa saat agar uang masuk ke rekening yang terdakwa pilih, dan terdakwa memilih aplikasi DANA milik terdakwa. Namun apabila angka taruhan terdakwa tidak keluar atau tidak sesuai dengan angka yang keluar atau tidak cocok maka saldo yang ada di akun terdakwa berkurang sesuai dengan jumlah nilai taruhan terdakwa dan menjadi milik Bandar;

Menimbang, bahwa perjudian jenis togel Online Hongkong yang diikuti terdakwa tersebut tidak diketahui siapa bandarnya dan dimana alamat bandarannya, dan terdakwa tidak menerima titipan hanya terdakwa sendiri yang mengikuti tersebut, bersifat untung-untungan karena terdakwa tidak mengetahui angka yang akan keluar namun berharap untuk menang;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan maka unsur “dengan sengaja mengadakan atau memberikan kesempatan kepada khalayak umum

Halaman 18 dari 21 Putusan Nomor 66/Pid.B/2024/PN Mgt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya suatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara” dalam pasal ini telah terpenuhi bagi Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP tersebut telah terpenuhi bagi Terdakwa, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif pertama Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa terhadap Permohonan Terdakwa yang pada pokoknya memohon Kepada Majelis Hakim untuk memberikan putusan yang seringannya dengan pertimbangan Terdakwa mengakui serta menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi lagi, hal tersebut selanjutnya akan Majelis Hakim jadikan sebagai keadaan-keadaan yang meringankan pidana bagi Terdakwa;

Menimbang, bahwa penjatuhan pidana terhadap Terdakwa menurut Majelis Hakim pada hakikatnya adalah bertujuan untuk melindungi masyarakat agar tercapai kesejahteraan, dan tujuan pemidanaan bukan semata-mata sebagai pembalasan dendam terhadap pelaku tindak pidana, tetapi juga harus ditinjau dari aspek kemanfaatan dan kegunaan bagi terdakwa maupun masyarakat pada umumnya sehingga terciptanya aspek preventif, dimana sanksi ditekankan pada tujuannya, yakni untuk mencegah agar orang tidak melakukan kejahatan, dan selain itu juga bertujuan untuk memperbaiki perilaku narapidana sehingga orang lain juga tidak ikut melakukan tindak pidana tersebut (dapat menimbulkan efek jera) serta dengan dijatuhi pidana diharapkan bagi terdakwa dapat memperbaiki perilaku dan sifat-sifatnya yang tidak benar dan bagi masyarakat agar tidak mengikuti perbuatan yang telah dilakukan oleh terdakwa, serta agar ketertiban dan kepastian hukum terjamin, sehingga akan tercapai kepastian hukum dan keadilan dan oleh karenanya akan terwujud ketentraman di tengah-tengah masyarakat;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Halaman 19 dari 21 Putusan Nomor 66/Pid.B/2024/PN Mgt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan dipersidangan yaitu 1 (satu) buah Hand Phone milik terdakwa merk XIOMI POCO warna biru IMEI : 86780905046828 IMEI 2 : 867809050468236 beserta simcard dengan nomor seluler 085546254387, oleh karena merupakan alat yang digunakan untuk melakukan kejahatan maka ditetapkan dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa agar tercipta penerapan hukum yang adil baik dalam aspek keadilan menurut hukum (*legal justice*), keadilan menurut masyarakat (*social justice*), dan keadilan menurut kepatutan (*moral justice*) terhadap perbuatan Terdakwa yang telah terbukti tersebut;

#### **Keadaan yang memberatkan:**

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa termasuk kedalam penyakit masyarakat;

#### **Keadaan yang meringankan:**

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa mengakui perbuatannya, menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi kembali perbuatannya;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP dan Undang-Undang RI Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta Peraturan Perundang-undangan lain yang bersangkutan;

#### **MENGADILI:**

1. Menyatakan Terdakwa **Ichwan Agung Kusmawan Alias Gembel Bin Dede M. Kusmawan**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*tanpa izin dengan sengaja mengadakan atau turut serta untuk bermain judi*" sebagaimana dalam dakwaan alternatif Pertama;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan;

Halaman 20 dari 21 Putusan Nomor 66/Pid.B/2024/PN Mgt

#### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) buah Hand Phone milik terdakwa merk XIOMI POCO warna biru  
IMEI : 86780905046828 IMEI 2 : 867809050468236 beserta simcard dengan nomor seluler 085546254387;

**Dirampas untuk dimusnahkan;**

6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Magetan, pada hari Kamis, tanggal 12 September 2024, oleh kami, Rintis Candra, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua, Deddi Alparesi, S.H., dan Anisa Nur Difanti, S.H., M.H, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 17 September 2024, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Candra Rochim, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Magetan, serta dihadiri oleh Nur Amin, S.H., M. Hum, Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

**Deddi Alparesi, S.H.**

**Rintis Candra, S.H., M.H.**

**Anisa Nur Difanti, S.H., M.H.**

Panitera Pengganti,

**Chandra Rochim, S.H.**

Halaman 21 dari 21 Putusan Nomor 66/Pid.B/2024/PN Mgt

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)